



PUTUSAN

Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **Dodi panggilan Dodi;**
Tempat lahir : Paguah Duku;
Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/10 Desember 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Korong Paguah Dalam, Nagari Kurai Taji, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Dodi panggilan Dodi ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 8 April 2021, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/36/IV/2021/Renarkoba tanggal 8 April 2021, kemudian diperpanjang penangkapan oleh Penyidik pada tanggal 11 April 2021, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/36.a/IV/2021/Renarkoba tanggal 11 April 2021;

Terdakwa Dodi panggilan Dodi ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;
3. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021;
4. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
6. Penuntut Umum perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 9 September 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021;

Halaman 1 dari 27 halaman Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu 1. Doni Eka Putra, S.H.,M.H., 2. Titik, S.H.,M.H., dan 3. Ferdian Pratama, S.H., Advokat/Pengacara berkantor di Perkumpulan Bantuan Hukum "CARANO MINANG", beralamat di Simpang Tiga Jalan Raya Padang-Pariaman KM.33 Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim Nomor : 106/Pen.Pid/PH/2021/PN Pmn, tanggal 21 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Pmn tanggal 10 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Pmn tanggal 10 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DODI pgl DODI** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana secara tanpa hak dan melawan hukum telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DODI pgl DOD** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Meyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah alat isap bong shabu atau bong yang terbuat dari botol air mineral merk aqua lengkap dengan kaca pirek yang berisi Narkotika jenis shabu;Dirampas untuk di musnahkan;
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa di muka persidangan pada tanggal 11 November 2021 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa dengan amar putusan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa yang berhadapan dengan hukum ini yang bernama **DODI PGL DODI**, oleh

Halaman 2 dari 27 halaman Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut::

Kesatu :

Bahwa terdakwa DODI panggilan DODI pada hari **Kamis** tanggal **8 April 2021** sekira pukul **15.00** wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun **2021** bertempat di Korong **Paguah Duku Nagai Kurai Taji** Kec. Nan Sabaris, Kab.Padang Pariaman, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pariaman telah melakukan tanpa hak dan melawan hukum menjual, membeli , menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu sebanyak **23 (dua puluh tiga)** paket kecil dengan berat keseluruhan **1,47 gram berat bersih dan 1 (satu)** buah kaca pirek di duga berisi Narkotika jeis sabu dengan berat 0,01 gram (berat bersih) disisihkan dengan berat 0,03 gram berat bersih untuk pemeriksaan labfor dengan tersisa seberat 1,45 gram berat bersih perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa kejadian berawal pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa DODI datang kerumah SUMARNI (displit) untuk mencari OPIT (DPO), ketika itu terdakwa DODI bertemu dengan SUMARNI (displit) yang sedang duduk di tangga depan rumahnya, kemudian terdakwa DODI bertanya kepada SUMARNI dimana keberadaan OPIT (DPO), kemudian SUMARNI menjawab bahwa OPIT ada di dalam rumahnya sedang mengecat dinding, kemudian terdakwa DODI pun masuk kedalam rumah SUMARNI untuk menemui OPIT, setiba didalam, terdakwa DODI melihat OPIT sedang mengecat dinding rumah, kemudian terdakwa DODI berkata kepadanya "masuk proyek bang?" dijawab oleh OPIT "iya, ada uang kamu ?", kemudian terdakwa DODI jawab dengan maksudnya yang sudah terdakwa DODI pahami yaitu uang untuk membeli Shabu "ada, tapi cuma Rp.70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah)", kemudian OPIT (DPO) berkata lagi "bawa sini uang itu, kamu tunggu disini", kemudian terdakwa DODI menyerahkan uang tersebut kepada OPIT (DPO) dan selanjutnya OPIT (DPO)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menemui SUMARNI (displit) yang sedang berada didepan rumahnya, sementara saat itu terdakwa DODI berdiri di pintu rumah SUMARNI (displit) dan dari jarak kurang lebih 1 M (Satu meter) terdakwa DODI melihat OPIT (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) kepada SUMARNI (Displit), selanjutnya terdakwa DODI pergi ke arah samping kanan rumah SUMARNI (Displit). Lalu tidak berapa lama kemudian OPIT (DPO) datang menemui terdakwa DODI dengan membawa Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (Satu) paket kecil yang dibungkus dengan pipet warna hijau dan kemudian OPIT memberitahu terdakwa DODI kalau Shabu tersebut baru saja ia beli dari SUMARNI (displit). Selanjutnya terdakwa DODI di ajak oleh OPIT naik ke kamar atas rumah SUMARNI. Setibanya di kamar, terdakwa DODI lihat OPIT mengeluarkan 1 (Satu) buah alat hisap shabu atau Bong yang terbuat dari botol air mineral merek Aqua yang sudah berisi air dan lengkap dengan kaca pirek yang diambilnya dari balik tumpukan kain dilantai 2 rumah SUMARNI, lalu OPIT (DPO) memasukkan seluruh Shabu yang dibeli kepada SUMARNI tersebut kedalam kaca pirek, kemudian OPIT yang terlebih dahulu membakar dan menghisap Sabu tersebut, setelah satu kali hisapan OPIT (DPO) memberinya kepada terdakwa DODI, kemudian terdakwa DODI juga membakar dan menghisap Sabu tersebut hingga terdakwa DODI Dan OPIT (DPO) terus menghisap sabu tersebut secara bergantian, namun sewaktu mereka baru sama-sama menghisap sekira sebanyak enam kali hisapan, tiba-tiba OPIT (DPO) berkata "Lari ada Polisi" sambil langsung melompat keluar melalui jendela dan terdakwa DODI lihat OPIT (DPO) membuang alat hisap sabu tersebut keluar rumah, dan terdakwa DODI juga melompat keluar melalui jendela, namun setiba dibawah atau diluar rumah SUMARNI terdakwa DODI tertangkap oleh polisi sedangkan OPIT berhasil melarikan diri, kemudian terdakwa DODI ditanya oleh Polisi "sedang makai kamu", lalu terdakwa DODI jawab "iya Pak", selanjutnya terdakwa DODI lihat Polisi (saksi HERU YOSEANO CHANDRA) mengamankan alat hisap shabu atau Bong lengkap dengan kaca pirek yang berisi sisa shabu yang sebelumnya terdakwa DODI gunakan bersama OPIT (DPO) tersebut, kemudian polisi (saksi HERU YOSEANO CHANDRA) bertanya kepada terdakwa DODI "ini Bong siapa?" lalu terdakwa DODI jawab "punya terdakwa DODI dan OPIT", lalu polisi (saksi HERU YOSEANO CHANDRA) bertanya "dari mana kamu dapat Shabu ?" lalu terdakwa DODI jawab : "yang membeli shabu itu temannya yaitu OPIT, yang membelinya dari Andeh SUMARNI", (Displit) kemudian polisi (saksi HERU YOSEANO CHANDRA dkk) membawa terdakwa DODI menemui SUMARNI (displit) yang saat itu sedang duduk ditangga depan rumahnya. Kemudian polisi (saksi HERU YOSEANO

Halaman 4 dari 27 halaman Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHANDRA) bertanya siapa pemilik dari rumah tersebut, lalu Sdri SUMARNI menjawab bahwa Ia adalah pemilik dari rumah tersebut, kemudian (saksi HERU YOSEANO CHANDRA) m meminta Sdri SUMARNI dan Wali Korong setempat serta warga masyarakat yang saat itu sudah berdatangan untuk menyaksikan penggeledahan terhadap umah Sdri SUMARNI. Adapun dari hasil Penggeledahan tersebut ditemukan sebuah bungkusan plastik warna hitam yang terselip di bagian dalam Ban mobil bekas yang terbenam didalam tanah halaman samping kanan rumah SUMARNI, kemudian polisi membuka bungkusan tersebut yang ternyata didalamnya terdapat barang yang diduga narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan sedotan minuman warna hijau yang berada didalam empat buah plastik klip warna bening yang terbalut dengan lima helai kertas tisu dan sehelai kain yang dilapisi tiga buah kantong kresek yang tergulung didalam gelas plastik air mineral, selanjutnya polisi melakukan penggeledahan didalam kamar SUMARNI dan mereka mengamankan 1 (Satu) Pack pipiet warna hijau yang telah terbuka. Selanjutnya terdakwa DONI dan SUMARNI (displit) serta barang bukti di bawa ke kantor Polres Padang Pariaman untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Narkotika golongan I milik **SUMARNI (displit) dan DODI** tersebut setelah dilakukan penimbangan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian Cabang Pariaman Nomor :90/10489.04/2021 tanggal 09 April 2021 yang ditanda tangani oleh Yang menimbang,Pengelola yaitu EKA TRIWULAN dengan hasil penimbangan : 23 (dua puluh tiga) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan sedotan minuman dan kemudian di bungkus kembali dengan plastic klip warna bening dengan berat 1.47 gram (berat bersih), 1 (satu) buah kaca pirek di duga berisi Narkotika jeis sabu dengan berat 0,01 gram (berat bersih) disisihkan dengan berat 0,03 gram berat bersih untuk pemeriksaan labfor dengan tersisa seberat 1,45 gram (berat bersih);
- Bahwa perbuatan terdakwa **menjual, membeli , menerima, menjadi perantara** dalam jual beli Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu dengan jumlah keseluruhan seberat 1,48 gram netto tersebut tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dengan Laporan Pengujian No.21.083.11.16.05.0355.K tanggal 14 April 2021 yang di tandatangani oleh Dra. Firdaus Umar.S.Si.Apt (Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan) dengan kesimpulan dari hasil pengujian yang dilakukan bahwa barang bukti tersebut yang diperiksa milik atas nama **SUMARNI DAN DODI** adalah **positif Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I**;

Halaman 5 dari 27 halaman Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa DODI panggilan DODI pada hari **Kamis** tanggal **8 April 2021** sekira pukul **15.00** wib atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun **2021** bertempat di Korong **Paguah Duku Nagai Kurai Taji** Kec. Nan Sabaris, Kab.Padang Pariaman, atau setidaknya pada suatu tempat yang lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pariaman telah melakukan tanpa hak dan melawan hukum **secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** jenis sabu sebanyak **23 (dua puluh tiga)** paket kecil dengan berat **1,47 gram berat bersih dan 1 (satu) buah kaca pirek** di duga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,01 gram (berat bersih) disisihkan dengan berat 0,03 gram berat bersih untuk pemeriksaan labfor dengan tersisa seberat 1,45 gram berat bersih perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa kejadian berawal pada hari **Kamis** tanggal **8 April 2021** sekira pukul **14.00** Wib, terdakwa DODI datang kerumah SUMARNI (displit) untuk mencari OPIT (DPO), ketika itu terdakwa DODI bertemu dengan SUMARNI (displit) yang sedang duduk di tangga depan rumahnya, kemudian terdakwa DODI bertanya kepada SUMARNI dimana keberadaan OPIT (DPO), kemudian SUMARNI menjawab bahwa OPIT ada di dalam rumahnya sedang mengecat dinding, kemudian terdakwa DODI pun masuk kedalam rumah SUMARNI untuk menemui OPIT, setiba didalam, terdakwa DODI melihat OPIT sedang mengecat dinding rumah, kemudian terdakwa DODI berkata kepadanya "masuk proyek bang?" dijawab oleh OPIT "iya, ada uang kamu ?", kemudian terdakwa DODI jawab dengan maksudnya yang sudah terdakwa DODI pahami yaitu uang untuk membeli Shabu "ada, tapi cuma Rp.70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah)", kemudian OPIT (DPO) berkata lagi "bawa sini uang itu, kamu tunggu disini", kemudian terdakwa DODI menyerahkan uang tersebut kepada OPIT (DPO) dan selanjutnya OPIT (DPO) langsung menemui SUMARNI (displit) yang sedang berada didepan rumahnya, sementara saat itu terdakwa DODI berdiri di pintu rumah SUMARNI (displit) dan dari jarak kurang lebih 1 M (Satu meter) terdakwa DODI melihat OPIT (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.- (Lima puluh ribu rupiah) kepada SUMARNI (Displit), selanjutnya terdakwa DODI pergi ke arah samping kanan rumah SUMARNI (Displit). Lalu tidak berapa lama kemudian OPIT (DPO) datang

Halaman 6 dari 27 halaman Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui terdakwa DODI dengan membawa Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (Satu) paket kecil yang dibungkus dengan pipet warna hijau dan kemudian OPIT memberitahu terdakwa DODI kalau Shabu tersebut baru saja ia beli dari SUMARNI (displit). Selanjutnya terdakwa DODI di ajak oleh OPIT naik ke kamar atas rumah SUMARNI. Setibanya di kamar, terdakwa DODI lihat OPIT mengeluarkan 1 (Satu) buah alat hisap shabu atau Bong yang terbuat dari botol air mineral merek Aqua yang sudah berisi air dan lengkap dengan kaca pirek yang diambilnya dari balik tumpukan kain dilantai 2 rumah SUMARNI, lalu OPIT (DPO) memasukkan seluruh Shabu yang dibeli kepada SUMARNI tersebut kedalam kaca pirek, kemudian OPIT yang terlebih dahulu membakar dan menghisap Sabu tersebut, setelah satu kali hisapan OPIT (DPO) memberinya kepada terdakwa DODI, kemudian terdakwa DODI juga membakar dan menghisap Sabu tersebut hingga terdakwa DODI Dan OPIT (DPO) terus menghisap sabu tersebut secara bergantian, namun sewaktu mereka baru sama-sama menghisap sekira sebanyak enam kali hisapan, tiba-tiba OPIT (DPO) berkata "Lari ada Polisi" sambil langsung melompat keluar melalui jendela dan terdakwa DODI lihat OPIT (DPO) membuang alat hisap sabu tersebut keluar rumah, dan terdakwa DODI juga melompat keluar melalui jendela, namun setiba dibawah atau diluar rumah SUMARNI terdakwa DODI tertangkap oleh polisi sedangkan OPIT berhasil melarikan diri, kemudian terdakwa DODI ditanya oleh Polisi "sedang makai kamu", lalu terdakwa DODI jawab "iya Pak", selanjutnya terdakwa DODI lihat Polisi (saksi HERU YOSEANO CHANDRA) mengamankan alat hisap shabu atau Bong lengkap dengan kaca pirek yang berisi sisa shabu yang sebelumnya terdakwa DODI gunakan bersama OPIT (DPO) tersebut, kemudian polisi(saksi HERU YOSEANO CHANDRA) m bertanya kepada terdakwa DODI "ini Bong siapa?" lalu terdakwa DODI jawab "punya terdakwa DODI dan OPIT", lalu polisi (saksi HERU YOSEANO CHANDRA) bertanya "dari mana kamu dapat Shabu ?" lalu terdakwa DODI jawab : "yang membeli shabu itu temannya yaitu OPIT, yang dibelinya dari Andeh SUMARNI", (Displit) kemudian polisi (saksi HERU YOSEANO CHANDRA dkk) membawa terdakwa DODI menemui SUMARNI (displit) yang saat itu sedang duduk ditangga depan rumahnya. Kemudian polisi (saksi HERU YOSEANO CHANDRA) bertanya siapa pemilik dari rumah tersebut, lalu Sdri SUMARNI menjawab bahwa ia adalah pemilik dari rumah tersebut, kemudian (saksi HERU YOSEANO CHANDRA) meminta Sdri SUMARNI dan Wali Korong setempat serta warga masyarakat yang saat itu sudah berdatangan untuk menyaksikan penggeledahan terhadap rumah Sdri SUMARNI. Adapun dari hasil Penggeledahan tersebut ditemukan sebuah bungkus plastik warna hitam yang terselip di bagian dalam Ban mobil bekas

Halaman 7 dari 27 halaman Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbenam didalam tanah halaman samping kanan rumah SUMARNI, kemudian polisi membuka bungkus tersebut yang ternyata didalamnya terdapat barang yang diduga narkoba jenis Sabu yang terbungkus dengan sedotan minuman warna hijau yang berada didalam empat buah plastik klip warna bening yang terbalut dengan lima helai kertas tisu dan sehelai kain yang dilapisi tiga buah kantong kresek yang tergulung didalam gelas plastik air mineral, selanjutnya polisi melakukan penggeledahan didalam kamar SUMARNI dan mereka mengamankan 1 (Satu) Pack pipiet warna hijau yang telah terbuka. Selanjutnya terdakwa DONI dan SUMARNI (displit) serta barang bukti di bawa ke kantor Polres Padang Pariaman untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Narkoba golongan I milik **SUMARNI (displit) dan DODI** tersebut setelah dilakukan penimbangan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian Cabang Pariaman Nomor : 90/10489.04/2021 tanggal 09 April 2021 yang ditanda tangani oleh Yang menimbang, Pengelola yaitu EKA TRIWULAN dengan hasil penimbangan : 23 (dua puluh tiga) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan sedotan minuman dan kemudian di bungkus kembali dengan plastic klip warna bening dengan berat 1.47 gram (berat bersih), 1 (satu) buah kaca pirek di duga berisi Narkoba jenis sabu dengan berat 0,01 gram (berat bersih) disisihkan dengan berat 0,03 gram berat bersih untuk pemeriksaan labfor dengan tersisa seberat 1,45 gram (berat bersih);
- Bahwa perbuatan terdakwa **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan** Narkoba Golongan I berupa shabu-shabu dengan jumlah keseluruhan seberat 1,48 gram netto tersebut tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dengan Laporan Pengujian No.21.083.11.16.05.0355.K tanggal 14 April 2021 yang di tandatangani oleh Dra. Firdaus Umar.S.Si.Apt (Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan) dengan kesimpulan dari hasil pengujian yang dilakukan bahwa barang bukti tersebut yang diperiksa milik atas nama **SUMARNI DAN DODI** adalah **positif Metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I**;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

Ketiga :

Bahwa **terdakwa DODI** pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam dakwaan kesatu telah melakukan tanpa hak dan melawan hukum **secara tanpa hak dan melawan hukum telah menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu sebanyak **23 (dua puluh tiga)** paket kecil dengan berat **1,47 gram berat bersih dan 1 (satu)** buah kaca pirek di duga berisi Narkotika jeis sabu dengan berat 0,01 gram (berat bersih) disisihkan dengan berat 0,03 gram berat bersih untuk pemeriksaan labfor dengan tersisa seberat 1,45 gram berat bersih perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa kejadian berawal pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa DODI datang kerumah SUMARNI (displit) untuk mencari OPIT (DPO), ketika itu terdakwa DODI bertemu dengan SUMARNI (displit) yang sedang duduk di tangga depan rumahnya, kemudian terdakwa DODI bertanya kepada SUMARNI dimana keberadaan OPIT (DPO), kemudian SUMARNI menjawab bahwa OPIT ada di dalam rumahnya sedang mengecat dinding, kemudian terdakwa DODI pun masuk kedalam rumah SUMARNI untuk menemui OPIT, setiba didalam, terdakwa DODI melihat OPIT sedang mengecat dinding rumah, kemudian terdakwa DODI berkata kepadanya "masuk proyek bang?" dijawab oleh OPIT "iya, ada uang kamu ?", kemudian terdakwa DODI jawab dengan maksudnya yang sudah terdakwa DODI pahami yaitu uang untuk membeli Shabu "ada, tapi cuma Rp.70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah)", kemudian OPIT (DPO) berkata lagi "bawa sini uang itu, kamu tunggu disini", kemudian terdakwa DODI menyerahkan uang tersebut kepada OPIT (DPO) dan selanjutnya OPIT (DPO) langsung menemui SUMARNI (displit) yang sedang berada didepan rumahnya, sementara saat itu terdakwa DODI berdiri di pintu rumah SUMARNI (displit) dan dari jarak kurang lebih 1 M (Satu meter) terdakwa DODI melihat OPIT (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) kepada SUMARNI (Displit), selanjutnya terdakwa DODI pergi ke arah samping kanan rumah SUMARNI (Displit). Lalu tidak berapa lama kemudian OPIT (DPO) datang menemui terdakwa DODI dengan membawa Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (Satu) paket kecil yang dibungkus dengan pipet warna hijau dan kemudian OPIT memberitahu terdakwa DODI kalau Shabu tersebut baru saja ia beli dari SUMARNI (displit). Selanjutnya terdakwa DODI di ajak oleh OPIT naik ke kamar atas rumah SUMARNI. Setibanya di kamar, terdakwa DODI lihat OPIT mengeluarkan 1 (Satu) buah alat hisap shabu atau Bong yang terbuat dari botol air mineral merek Aqua yang sudah berisi air dan lengkap dengan kaca pirek yang diambilnya dari balik tumpukan kain dilantai 2 rumah SUMARNI, lalu OPIT (DPO) memasukkan seluruh Shabu yang dibeli kepada SUMARNI tersebut kedalam kaca pirek, kemudian OPIT yang terlebih dahulu membakar dan menghisap Sabu tersebut, setelah satu kali hisapan OPIT (DPO) memberinya kepada terdakwa

Halaman 9 dari 27 halaman Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DODI, kemudian terdakwa DODI juga membakar dan menghisap Sabu tersebut hingga terdakwa DODI Dan OPIT (DPO) terus menghisap sabu tersebut secara bergantian, namun sewaktu mereka baru sama-sama menghisap sekira sebanyak enam kali hisapan, tiba-tiba OPIT (DPO) berkata "Lari ada Polisi" sambil langsung melompat keluar melalui jendela dan terdakwa DODI lihat OPIT (DPO) membuang alat hisap sabu tersebut keluar rumah, dan terdakwa DODI juga melompat keluar melalui jendela, namun setiba dibawah atau diluar rumah SUMARNI terdakwa DODI tertangkap oleh polisi sedangkan OPIT berhasil melarikan diri, kemudian terdakwa DODI ditanya oleh Polisi "sedang makai kamu", lalu terdakwa DODI jawab "iya Pak", selanjutnya terdakwa DODI lihat Polisi (saksi HERU YOSEANO CHANDRA) mengamankan alat hisap shabu atau Bong lengkap dengan kaca pirek yang berisi sisa shabu yang sebelumnya terdakwa DODI gunakan bersama OPIT (DPO) tersebut, kemudian polisi (saksi HERU YOSEANO CHANDRA) bertanya kepada terdakwa DODI "ini Bong siapa?" lalu terdakwa DODI jawab "punya terdakwa DODI dan OPIT", lalu polisi (saksi HERU YOSEANO CHANDRA) bertanya "dari mana kamu dapat Shabu ?" lalu terdakwa DODI jawab : "yang membeli shabu itu temannya yaitu OPIT, yang membelinya dari Andeh SUMARNI", (Displit) kemudian polisi (saksi HERU YOSEANO CHANDRA dkk) membawa terdakwa DODI menemui SUMARNI (displit) yang saat itu sedang duduk ditangga depan rumahnya. Kemudian polisi (saksi HERU YOSEANO CHANDRA) bertanya siapa pemilik dari rumah tersebut, lalu Sdri SUMARNI menjawab bahwa ia adalah pemilik dari rumah tersebut, kemudian (saksi HERU YOSEANO CHANDRA) m meminta Sdri SUMARNI dan Wali Korong setempat serta warga masyarakat yang saat itu sudah berdatangan untuk menyaksikan pengeledahan terhadap umah Sdri SUMARNI;

- Bahwa Narkotika golongan I milik **SUMARNI dan DODI** tersebut setelah dilakukan penimbangan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian Cabang Pariaman Nomor :90/10489.04/2021 tanggal 09 April 2021 yang ditanda tangani oleh Yang menimbang, Pengelola yaitu EKA TRIWULAN dengan hasil penimbangan : 23 (dua puluh tiga) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan sedotan minuman dan kemudian di bungkus kembali dengan plastic klip warna bening dengan berat 1.47 gram (berat bersih), 1 (satu) buah kaca pirek di duga berisi Narkotika jeis sabu dengan berat 0,01 gram (berat bersih) disisihkan dengan berat 0,03 gram berat bersih untuk pemeriksaan labfor dengan tersisa seberat 1,45 gram (berat bersih);
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dengan Laporan Pengujian No.21.083.11.16.05.0355.K tanggal 14 April

Halaman 10 dari 27 halaman Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 yang di tandatangani oleh Dra. Firdaus Umar.S.Si.Apt (Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan) dengan kesimpulan dari hasil pengujian yang dilakukan bahwa barang bukti tersebut yang diperiksa milik atas nama **SUMARNI DAN DODI** adalah **positif Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I**;

- Bahwa perbuatan terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine No.SKHP/224/IV/2021/RS Bhayangkara Padang tanggal 08 April 2021 yang ditandatangani oleh dr. MELTI MARTA RANU selaku Dokter Pemeriksa, di Rumah Sakit Bhayangkara Padang dengan hasil pemeriksaan terhadap **DODI** setelah diadakan pemeriksaan urine secara Laboratorium medis pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 ternyata didapatkan hasil sebagai tanda-tanda penggunaan **"Narkoba"** yaitu

:

- THC (ganja) : (+) Positif;
- METHAM PHETAMINE (shabu) : (+) Positif;
- MOP (Morphin) : (-) Negarif;
- AMP (ekstasi) : (-) Positif;
- COC : (-) Positif;
- BZO : (-) Positif;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Heru Yoseano Candra, S.Pd., panggilan Heru, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir kepersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat di daerah Paguah Duku, Nagari Kurai Taji, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman yang menyampaikan bahwa di daerah tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa setelah menerima informasi tersebut selajutnya Saksi bersama rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Padang Pariaman langsung berangkat menuju ke lokasi sesuai dengan yang diinformasikan tersebut untuk melakukan

Halaman 11 dari 27 halaman Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan, setelah itu Saksi dan rekan Saksi menargetkan satu rumah yaitu rumah Sumarni;

- Bahwa pada saat Saksi dan rekan Saksi sampai di depan rumah Sumarni tersebut, tiba-tiba Saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang melompat keluar dari jendela atas rumah Sumarni tersebut, dan salah satu diantaranya ada yang membuang sebuah botol air mineral, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi langsung mengejar kedua orang tersebut;
- Bahwa salah satunya yang berhasil Saksi tangkap adalah Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi lakukan interogasi terhadap Terdakwa, saat itu Terdakwa mengakui bahwa ia baru saja menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa mengatakan bahwa narkoba jenis shabu tersebut dibeli oleh temannya yang bernama Opit;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa mengatakan bahwa narkoba jenis shabu tersebut dibeli oleh Opit dari Sumarni;
- Bahwa yang menjadi target penangkapan adalah Sumarni;
- Bahwa selanjutnya Saksi mendatangi Sumarni yang saat itu sedang duduk di tangga depan rumahnya, kemudian Saksi melakukan pengeledahan di dalam rumah Sumarni tersebut;
- Bahwa dari pengeledahan di dalam rumah Sumarni tersebut Saksi menemukan sebuah bungkus plastik warna hitam yang terselip dibagian dalam ban mobil bekas yang terbenam di dalam tanah di halaman samping kanan rumah Sumarni, dan setelah Saksi buka isinya ternyata berisikan narkoba jenis shabu yang terbungkus dengan sedotan minuman warna hijau sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan sedotan minuman warna hijau yang berada di dalam 4 (empat) buah plastik klip warna bening yang terbalut dengan 5 (lima) helai kertas tisu dan sehelai kain yang dilapisi 3 (tiga) buah kantong kresek yang tergulung di dalam gelas plastik air mineral yang terbungkus dengan kantong kresek warna hitam, selain itu dari pengeledahan di dalam kamar Sumarni tersebut Saksi juga menemukan 1 (satu) pack pipet warna hijau yang bungkusnya telah terbuka;
- Bahwa barang bukti berupa pirek tersebut digunakan oleh Sumarni dan Terdakwa untuk memakai narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut dibeli oleh teman Terdakwa yang bernama Opit dari Sumarni;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa mengatakan bahwa narkoba jenis shabu tersebut dibeli oleh Opit dari Sumarni seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 27 halaman Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif dan tidak ada melakukan perlawanan pada saat Saksi tangkap;

Terhadap keterangan Saksi ke-1 (satu) tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. **Saksi Asrial panggilan As**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir kepersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 8 April 2021, pukul 15.00 WIB, yang bertempat di rumah Sumarni di Korong Paguah Duku, Nagari Kurai Taji, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa ada orang lain yang ditangkap pada saat penangkapan terhadap Terdakwa yaitu Sumarni;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 8 April 2021, pukul 15.00 WIB, Saksi sedang berada di kantor Wali Nagari;
- Bahwa setelah itu Saksi menerima telepon dari seseorang yang mengatakan dari Satresnarkoba Polres Padang Pariaman yang meminta Saksi untuk datang ke rumah salah seorang warga Saksi yaitu rumah Sumarni untuk ikut menyaksikan jalannya penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan terhadap Sumarni;
- Bahwa waktu itu Saksi melihat pada saat anggota polisi tersebut melakukan pengeledahan di sekitar rumah Sumarni dan di dalam rumah Sumarni tersebut anggota polisi menemukan sebuah bungkus plastik warna hitam yang terselip dibagian dalam ban mobil bekas yang terbenam di dalam tanah di halaman samping kanan rumah Sumarni, dan setelah dibuka isinya ternyata berisikan narkoba jenis shabu yang terbungkus dengan sedotan minuman warna hijau sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan sedotan minuman warna hijau yang berada di dalam 4 (empat) buah plastik klip warna bening yang terbalut dengan 5 (lima) helai kertas tisu dan sehelai kain yang dilapisi 3 (tiga) buah kantong kresek yang tergulung di dalam gelas plastik air mineral yang terbungkus dengan kantong kresek warna hitam, selain itu dari pengeledahan di dalam kamar Sumarni tersebut juga ditemukan 1 (satu) pack pipet warna hijau yang bungkusnya telah terbuka;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Sumarni cukup dekat;
- Bahwa Sumarni sudah lama tinggal di lokasi tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah kenal dengan Sumarni karena Sumarni merupakan salah seorang warga di korong yang Saksi pimpin;

Halaman 13 dari 27 halaman Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sumarni ada mempunyai suami;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa pastinya pekerjaan Terdakwa dan apa pekerjaan Sumarni sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa merupakan orang luar korong yang Saksi pimpin;
Terhadap keterangan Saksi ke-2 (dua) tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. **Saksi Hanifayiddin. MM Umra panggilan Hanif**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir kepersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 8 April 2021, pukul 15.00 WIB, yang bertempat di rumah Sumarni di Korong Paguah Duku, Nagari Kurai Taji, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa ada orang lain yang ditangkap pada saat penangkapan terhadap Terdakwa yaitu Sumarni;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 8 April 2021, pukul 15.00 WIB, Saksi sedang berada di kantor Wali Nagari;
- Bahwa setelah itu Saksi diberitahu oleh Saksi Asrial bahwa ia menerima telepon dari seseroang yang mengatakan dari Satresnarkoba Polres Padang Pariaman yang memintanya untuk datang ke rumah salah seorang warga Saksi Asrial yaitu rumah Sumarni untuk ikut menyaksikan jalannya penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan terhadap Sumarni;
- Bahwa waktu itu Saksi melihat pada saat anggota polisi tersebut melakukan pengeledahan di sekitar rumah Sumarni dan di dalam rumah Sumarni tersebut anggota polisi menemukan sebuah bungkus plastik warna hitam yang terselip dibagian dalam ban mobil bekas yang terbenam di dalam tanah di halaman samping kanan rumah Sumarni, dan setelah dibuka isinya ternyata berisikan narkoba jenis shabu yang terbungkus dengan sedotan minuman warna hijau sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan sedotan minuman warna hijau yang berada di dalam 4 (empat) buah plastik klip warna bening yang terbalut dengan 5 (lima) helai kertas tisu dan sehelai kain yang dilapisi 3 (tiga) buah kantong kresek yang tergulung di dalam gelas plastik air mineral yang terbungkus dengan kantong kresek warna hitam, selain itu dari pengeledahan di dalam kamar Sumarni tersebut juga ditemukan 1 (satu) pack pipet warna hijau yang bungkusnya telah terbuka;
- Bahwa Sumarni sudah lama tinggal di lokasi tersebut;

Halaman 14 dari 27 halaman Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah kenal dengan Sumarni karena Sumarni merupakan salah seorang warga di korong tempat Saksi bekerja;
- Bahwa Sumarni ada mempunyai suami;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa pastinya pekerjaan Terdakwa dan apa pekerjaan Sumarni sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa merupakan orang luar korong Paguah Duku tersebut; Terhadap keterangan Saksi ke-3 (tiga) tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. **Saksi Sumarni panggilan Marni**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 8 April 2021, pukul 15.00 WIB, yang bertempat di rumah Saksi di Korong Paguah Duku, Nagari Kurai Taji, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah ia memakai narkoba jenis shabu tersebut di lantai dua rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut setelah membelinya dari Saksi;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh anggota polisi berupa sebuah bungkus plastik warna hitam yang terselip dibagian dalam ban mobil bekas yang terbenam di dalam tanah di halaman samping kanan rumah Saksi, dan setelah Saksi buka isinya ternyata berisikan narkoba jenis shabu yang terbungkus dengan sedotan minuman warna hijau sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan sedotan minuman warna hijau yang berada di dalam 4 (empat) buah plastik klip warna bening yang terbalut dengan 5 (lima) helai kertas tisu dan sehelai kain yang dilapisi 3 (tiga) buah kantong kresek yang tergulung di dalam gelas plastik air mineral yang terbungkus dengan kantong kresek warna hitam tersebut diletakkan oleh Roni;
- Bahwa saat itu Saksi meminta uang kepada Roni, akan tetapi Roni mengatakan sedang tidak punya uang, Saksi terus mendesak Roni agar Roni mau memberi Saksi uang, kemudian Roni berbisik kepada Saksi bahwa ia ada mempunyai narkoba jenis shabu yang bisa dijual untuk mendapatkan uang sambil Roni memberikan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu tersebut kepada Saksi;
- Bahwa barang berupa botol Aqua dan pipet tersebut digunakan untuk menghisap narkoba jenis shabu tersebut;

Halaman 15 dari 27 halaman Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang diberikan oleh Roni kepada Saksi sudah Saksi jual kepada Opit seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat anggota polisi datang menangkap Saksi, saat itu Saksi sedang duduk di teras depan rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada memakai narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh anggota polisi pada saat menangkap Saksi merupakan barang milik Saksi;
- Bahwa pekerjaan Saksi sehari-hari mencongkel isi buah kelapa;
- Bahwa Saksi sudah tidak ada memiliki suami;
- Bahwa Saksi ada mempunyai 4 (empat) anak;
- Bahwa Saksi sangat menyesali perbuatan Saksi, dan Saksi berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatan Saksi tersebut dikemudian hari;

Terhadap keterangan Saksi ke-4 (empat) tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir kepersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa dan Saksi Sumarni yang telah melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Sumarni;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 8 April 2021, pukul 15.00 WIB, yang bertempat di rumah Saksi Sumarni di Korong Paguah Duku, Nagari Kurai Taji, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa Terdakwa ditangkap lebih dahulu di tempat tersebut setelah itu baru Saksi Sumarni ditangkap;
- Bahwa pada saat anggota polisi datang untuk melakukan penangkapan saat itu Terdakwa sedang memakai narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bisa memakai narkoba jenis shabu tersebut karena diajak oleh Opit;
- Bahwa Opit menyuruh Terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut kepada Saksi Sumarni;
- Bahwa waktu itu Opit menyerahkan uang sejumlah Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut dari Saksi Sumarni;
- Bahwa uang yang diserahkan oleh Opit kepada Terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah uang pribadi milik Opit;

Halaman 16 dari 27 halaman Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Opit memakai narkoba jenis shabu tersebut di lantai dua rumah Saksi Sumarni tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Opit sedang memakai narkoba jenis shabu tersebut, saat itu Saksi Sumarni sedang berada di lantai bawah;
- Bahwa pada saat datang beberapa orang anggota polisi ke rumah Saksi Sumarni tersebut Terdakwa dan Opit langsung meloncat ke bawah dan melarikan diri, akan tetapi Terdakwa kembali berhasil ditangkap oleh polisi, sedangkan Opit berhasil melarikan diri;
- Bahwa paket narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh anggota polisi pada saat melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut sudah ada harganya;
- Bahwa barang bukti berupa pirek tersebut Saksi gunakan untuk memakai narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut dibeli oleh teman Terdakwa yang bernama Opit dari Saksi Sumarni seharga seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah alat isap bong shabu atau bong yang terbuat dari botol air mineral merk aqua lengkap dengan kaca pirek yang berisi Narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut karena telah disita oleh pejabat yang berwenang maka dapat dipergunakan dalam mempertimbangkan perkara ini yang mana terhadap bukti surat tersebut baik para Terdakwa serta Saksi-saksi membenarkannya dan bukti surat dibuat secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah Saksi Sumarni untuk mencari Opit, ketika itu Terdakwa bertemu dengan Saksi Sumarni yang sedang duduk di tangga depan rumahnya, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Sumarni dimana keberadaan Opit, kemudian Saksi Sumarni menjawab bahwa Opit ada di dalam rumahnya sedang mengecat dinding, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Sumarni untuk menemui Opit;
- Bahwa setiba di dalam Saksi Sumarni tersebut Terdakwa melihat Opit sedang mengecat dinding rumah, kemudian Terdakwa berkata kepada Opit "masuk proyek bang?" dijawab oleh Opit "iya, ada uang kamu ?", kemudian Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menjawab dengan maksudnya yang sudah Terdakwa pahami yaitu uang untuk membeli Shabu "ada, tapi cuma Rp.70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah)";
- Bahwa kemudian Opit berkata lagi "bawa sini uang itu, kamu tunggu disini", kemudian Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Opit dan selanjutnya Opit langsung menemui Saksi Sumarni yang sedang berada didepan rumahnya, kemudian Terdakwa melihat Opit menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Sumarni, selanjutnya Terdakwa pergi ke arah samping kanan rumah Saksi Sumarni tersebut;
 - Bahwa tidak berapa lama kemudian Opot datang menemui Terdakwa dengan membawa narkoba jenis Sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil yang dibungkus dengan pipet warna hijau dan kemudian Opit memberitahu Terdakwa kalau bahwa narkoba jenis shabu tersebut baru saja ia beli dari Saksi Sumarni;
 - Bahwa setelah itu Terdakwa adan Opit naik ke kamar di lantai atas rumah Saksi Sumarni tersebut, kemudian Terdakwa melihat Opit mengeluarkan 1 (satu) buah alat hisap shabu atau bong yang terbuat dari botol air mineral merek Aqua yang sudah berisi air dan lengkap dengan kaca pirek yang diambilnya dari balik tumpukan kain dilantai dua rumah Saksi Sumarni tersebut;
 - Bahwa kemudian Opit memasukkan seluruh narkoba jenis shabu yang dibeli kepada Saksi Sumarni tersebut kedalam kaca pirek, kemudian Opit yang terlebih dahulu membakar dan menghisap narkoba jenis shabu tersebut, setelah satu kali hisapan kemudian Opit memberikan narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa juga membakar dan menghisap narkoba jenis shabu tersebut hingga Terdakwa Opit terus menghisap narkoba jenis shabu tersebut secara bergantian;
 - Bahwa tidak beberap lama kemudian datang Saksi Heru Yoseano Candra, S.Pd panggilan Heru bersama tim Satresnarkoba Polres Padang Pariaman, tiba-tiba Opit berkata "lari ada Polisi" sambil langsung melompat keluar melalui jendela dan Terdakwa membuang alat hisap narkoba jenis shabu tersebut keluar rumah sambil melompat keluar melalui jendela, namun setiba di bawah atau di luar rumah Saksi Sumarni tersebut Terdakwa berhasil ditangkap oleh Saksi Heru Yoseano Candra, S.Pd panggilan Heru bersama tim Satresnarkoba Polres Padang Pariaman sedangkan Opit berhasil melarikan diri;
 - Bahwa setelah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa di Rumah Sakit Bhayangkara Padang hasilnya positif mengandung THC (ganja), positif mengandung Metham Phetamine (Shabu) dan juga Positif mengandung AMP (Ekstasi);

Halaman 18 dari 27 halaman Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari tidak ada hubungannya dengan narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu Pertama melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, atau Kedua melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, atau Ketiga melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsur pembentuk delik sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam padangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah Subyek Hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yangmenampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Dodi panggilan Dodi telah dihadirkan dipersidangan oleh Penuntut Umum, setelah identitas Terdakwa diperiksa dan ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis, ternyata cocok dan bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat kesalahan Orang (*Error In Persona*), yang mana dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung Terdakwa mampu menjawab dengan baik pertanyaan yang ditujukan kepadanya dan Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada di bawah pengampunan dan juga ditinjau dari segi usia Terdakwa sudah dikategorikan sebagai dewasa;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik hingga tuntutan dibacakan, sehingga Terdakwa dapat dikatakan adalah orang yang mampu pertanggung jawab terhadap semua perbuatannya yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab, bilamana pada umumnya:

Keadaan jiwanya:

1. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (temporair);
2. Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile dan sebagainya);
3. Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah-sadar/reflexe bergerak, melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar;

Kemampuan jiwanya:

1. Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
2. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak;
3. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa secara obyektif Terdakwa dalam kedudukannya sebagai manusia atau subyek hukum dalam keadaan yang sehat jasmani dan rohani, di muka persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya terhadap hak dan kewajiban yang dimilikinya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah cukup memiliki kemampuan untuk dapat secara subyektif menentukan niat yang terkandung dalam dirinya dan juga sudah dapat memahami makna yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senyatanya dari perbuatan yang dilakukannya demikian pula dengan konsekuensinya sehingga secara hukum, Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya dan tidak terdapat hal-hal yang menjadi alasan-alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) dan alasan-alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgrond*) dalam Ilmu Hukum Pidana yang dapat melepaskannya Terdakwa dari kemampuannya untuk bertanggung-jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *setiap orang* telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini adalah unsur yang bersifat alternatif, dimana apabila dapat dibuktikan bahwasanya Terdakwa telah melakukan salah satu atau beberapa anasir perbuatan dari keseluruhan anasir perbuatan yang tercantum dan diatur di dalam unsur kedua tersebut, yang mana masing-masing dari anasir perbuatan dimaksud dapat berdiri sendiri guna dikualifikasikan sebagai elemen pembentuk delik, maka unsur kedua tersebut secara komprehensif dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" sebagaimana yang diatur di dalam unsur kedua tersebut patut diartikan bahwasanya seseorang baru dapat dipidana sesuai dengan aturan yang termuat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu apabila orang tersebut terkait dengan perbuatan yang dilakukannya ternyata tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan dan Perindustrian, dan Menteri Perhubungan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selain itu yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tidak berhak atau tidak mempunyai wewenang yang sah untuk melakukan sesuatu perbuatan dan perbuatan dimaksud bertentangan pula dengan ketentuan perundang-undangan ataupun dengan peraturan-peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sub unsur "melawan hukum" sebagaimana yang diatur di dalam unsur kedua tersebut diklasifikasikan menjadi 2 (dua) jenis yaitu melawan hukum dalam artian secara formil yang artinya bertentangan dengan hukum tertulis dan melawan hukum dalam artian secara materiil yang berarti tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis, akan tetapi bertentangan pula dengan hukum yang tidak tertulis, selaras dengan pendapat Prof. Van Bemmelen yang menguraikan tentang arti dan cakupan daripada frasa "melawan hukum" yang antara lain adalah : 1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang, 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan

Halaman 21 dari 27 halaman Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh undang-undang, 3) tanpa hak atau wewenang sendiri, 4) bertentangan dengan hak orang lain, dan 5) bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa selain itu menurut Drs. Adami Chazawi, SH., dalam bukunya Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I, Penerbit PT. Raja Grafindo Jakarta, Halaman 86, yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah merupakan suatu perbuatan yang tercela atau terlarang, dimana sifat tercela serta terlarang tersebut dapat bersumber dari undang-undang (melawan hukum formil/*formelle wederrechtelijk*) dan dapat pula bersumber daripada masyarakat (melawan hukum materiil/*materieel wederrechtelijk*);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga mengatur bahwasanya narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dengan demikian setiap perbuatan maupun kegiatan yang terkait dengan peredaran dan penggunaan narkotika haruslah diadakan semata-mata dalam rangka serta ditujukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga setiap narkotika yang diedarkan serta digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan dipersidangan terungkap bahwa pekerjaan Terdakwa sama sekali tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka oleh karena itu perbuatan Terdakwa dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum”, telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum terhadap perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah Saksi Sumarni untuk mencari Opit, ketika itu Terdakwa bertemu dengan Saksi Sumarni yang sedang duduk di tangga depan rumahnya, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Sumarni dimana keberadaan Opit, kemudian Saksi Sumarni menjawab bahwa Opit

Halaman 22 dari 27 halaman Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di dalam rumahnya sedang mengecat dinding, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Sumarni untuk menemui Opit;

Menimbang, bahwa setiba di dalam Saksi Sumarni tersebut Terdakwa melihat Opit sedang mengecat dinding rumah, kemudian Terdakwa berkata kepada Opit "masuk proyek bang?" dijawab oleh Opit "iya, ada uang kamu ?", kemudian Terdakwa menjawab dengan maksudnya yang sudah Terdakwa pahami yaitu uang untuk membeli Shabu "ada, tapi cuma Rp.70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah)";

Menimbang, bahwa kemudian Opit berkata lagi "bawa sini uang itu, kamu tunggu disini", kemudian Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Opit dan selanjutnya Opit langsung menemui Saksi Sumarni yang sedang berada didepan rumahnya, kemudian Terdakwa melihat Opit menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Sumarni, selanjutnya Terdakwa pergi ke arah samping kanan rumah Saksi Sumarni tersebut;

Menimbang, bahwa tidak berapa lama kemudian Opit datang menemui Terdakwa dengan membawa narkoba jenis Sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil yang dibungkus dengan pipet warna hijau dan kemudian Opit memberitahu Terdakwa kalau bahwa narkoba jenis shabu tersebut baru saja ia beli dari Saksi Sumarni;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa dan Opit naik ke kamar di lantai atas rumah Saksi Sumarni tersebut, kemudian Terdakwa melihat Opit mengeluarkan 1 (satu) buah alat hisap shabu atau bong yang terbuat dari botol air mineral merek Aqua yang sudah berisi air dan lengkap dengan kaca pirek yang diambilnya dari balik tumpukan kain dilantai dua rumah Saksi Sumarni tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Opit memasukkan seluruh narkoba jenis shabu yang dibeli kepada Saksi Sumarni tersebut kedalam kaca pirek, kemudian Opit yang terlebih dahulu membakar dan menghisap narkoba jenis shabu tersebut, setelah satu kali hisapan kemudian Opit memberikan narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa juga membakar dan menghisap narkoba jenis shabu tersebut hingga Terdakwa Opit terus menghisap narkoba jenis shabu tersebut secara bergantian;

Menimbang, bahwa tidak berapa lama kemudian datang Saksi Heru Yoseano Candra, S.Pd panggilan Heru bersama tim Satresnarkoba Polres Padang Pariaman, tiba-tiba Opit berkata "lari ada Polisi" sambil langsung melompat keluar melalui jendela dan Terdakwa membuang alat hisap narkoba jenis shabu tersebut keluar rumah sambil melompat keluar melalui jendela, namun setiba di bawah atau di luar rumah Saksi Sumarni tersebut Terdakwa berhasil ditangkap oleh Saksi Heru

Halaman 23 dari 27 halaman Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yoseano Candra, S.Pd panggilan Heru bersama tim Satresnarkoba Polres Padang Pariaman sedangkan Opit berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa di Rumah Sakit Bhayangkara Padang hasilnya positif mengandung THC (ganja), positif mengandung Metham Phetamine (Shabu) dan juga Positif mengandung AMP (Ekstasi);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa semua unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum di dalam dakwaan Ketiga tersebut telah terbukti dan terpenuhi terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa telah dinyatakan terbukti melanggar dakwaan dari Penuntut Umum yaitu dakwaan Ketiga, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menganggap perlu untuk mempertimbangkan Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa, yang mana terhadap Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim menilai bahwa permohonan dimaksud cukup selaras dengan sikap dan perilaku yang ditunjukkan dimuka persidangan, karena selama pemeriksaan Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga menurut Majelis Hakim, penjatuhan pidana terhadap Terdakwa lebih tepat dan adil sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Halaman 24 dari 27 halaman Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan diatas, setelah menganalisa dan mempelajari semua unsur-unsur pasal dan dikaitkan dengan bukti surat, serta mempertimbangkan pembelaan Terdakwa dan Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, maka dalam hal pembuktian ini Majelis Hakim meyakini bahwa semua unsur dalam dakwaan alternatif Ketiga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa haruslah memperhatikan tujuan dari pemidanaan itu sendiri yaitu selain memberikan nestapa bagi Terdakwa agar dapat berbuat baik dikemudian hari dan kepada masyarakat dapat menjadi contoh bahwa terhadap orang yang bersalah akan dijatuhi pidana sehingga memberikan rasa takut untuk melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan suatu alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah alat isap bong shabu atau bong yang terbuat dari botol air mineral merk aqua lengkap dengan kaca pirek yang berisi Narkotika jenis shabu, dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa adalah merupakan barang bukti yang dipergunakan atau sebagai hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Halaman 25 dari 27 halaman Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dodi panggilan Dodi**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Dodi panggilan Dodi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) buah alat isap bong shabu atau bong yang terbuat dari botol air mineral merk aqua lengkap dengan kaca pirek yang berisi narkotika jenis shabu;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari Rabu, tanggal 11 November 2021, oleh kami, Dony Dortmund, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Affan, S.H., dan Afdil Azizi, S.H.,M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Nopember 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Muhammad Affan, S.H., dan Safwanuddin Siregar, S.H., M.H., masing-masing Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Risnawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman, serta dihadiri oleh Makhdalena, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa, secara elektronik.

Hakim Anggota,
dto

Hakim Ketua,
dto

Halaman 26 dari 27 halaman Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Affan, S.H.

Dony Dortmund, S.H., M.H.

dto

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Risnawati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)